



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

SALINAN

**SURAT KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 1952 TAHUN 1988
LAMPIRAN : 3 (tiga) berkas

TENTANG

**PENYELENGGARAAN LATIHAN USAHA EKONOMI DESA (UED)
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : a. dalam kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Pedesaan/Kelurahan sebagian relatif rendah, disebabkan keterbatasan tenaga yang mampu dan terampil serta kelangkaan permodalan dan keterbatasan lapangan kerja.
- b. bahwa Pembangunan Desa pada hakekatnya untuk lebih memanfaatkan potensi sumber daya alam dan pengembangan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, pengetahuan, keterampilan dan prakarsa dengan mendapatkan bimbingan dan bantuan dari Pemerintah sesuai dengan tugas masing-masing.
- c. bahwa melalui pematapan Inpres Bantuan Pembangunan Desa dapat digunakan untuk Menumbuhkan, Mendorong, Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Desa/Kelurahan kearah kehidupan berkoperasi.
- d. bahwa sehubungan dengan ini tersebut diatas maka dipandang perlu diselenggarakan Latihan Usaha Ekonomi Desa.
- e. bahwa untuk Pelaksanaan Latihan Usaha Ekonomi Desa tersebut perlu dibentuk Panitia Pelaksana Latihan Usaha Ekonomi Desa dan Pelatihan yang diatur dalam Surat Keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa.
3. Undang-undang no. 12 Tahun 1967, tentang Pokok-pokok Perkoperasian.
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1984, tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa.

5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 412.6/373 tanggal 17 Maret 1988 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1988/1989.
6. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 412.6/964 tanggal 14 Juni 1988, tentang Petunjuk Penggunaan Bantuan Keserasian dalam rangka Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1988/1989.
7. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 412.6/Kep.630 Bangdes 1988 tanggal 3 Mei 1988 tentang Alokasi Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 1988/1989.
8. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 412.6/402-Bangdes tanggal 23 Juli 1988 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Bantuan Keserasian Tahun Anggaran 1988/1989.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Pelaksana Usaha Ekonomi Desa di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1988/1989 dengan susunan keanggotaan seperti tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Latihan Usaha Ekonomi Desa untuk :

1. Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam latihan.
2. Menyelenggarakan Latihan Usaha Ekonomi Desa untuk seluruh Kecamatan di Wilayah Pembantu Walikotamadya.
3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Latihan.
4. Menyampaikan Laporan hasil pelaksanaan Latihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Latihan tersebut dibebankan kepada Dana Bantuan Keserasian Inpres Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1988/1989

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diperbaiki apabila ternyata terdapat kekeliruan.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 19 DESEMBER 1988

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Sekretaris Kotamadya / Daerah,

Ttd.

Drs.H. MOCH. HUSEIN JACHJASAPUTRA
NIP. 010.054.054

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Direktorat Bangdes Propinsi Jawa Barat.
2. Ketua BAPPEDA Tingkat I Jawa Barat.
3. Pembantu Gubernur Wilayah V Priangan.
4. Para Pembantu Walikotamadya.
5. Assekotda I, II dan III Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
6. Ketua BAPPEDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
7. Kepala ITWILKOD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
8. Kepala Kantor Bangdes Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
9. Kepala Kantor Departemen Koperasi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
10. Kepala Bagian Perekonomian Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
11. Kepala Kandep P & K Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
12. Para Camat se-Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

Lampiran I : SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 1952 TAHUN 1988

LAMPIRAN :

TANGGAL : 19 Desember 1988

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA LATIHAN USAHA EKONOMI DESA
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN 19 / 19

Penanggung Jawab : Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
Ketua Umum : Sekretarris Kotamadya / Daerah.
Ketua Penyelenggara : Kepala Kantor Pembangunan Desa.
Sekretaris : Kepala Seksi Perekonomian Desa
Bendaharawan : Bendahara Proyek Inpres Bantuan Keresasian Tahun 1988/
1989 pada Kantor Bangdes.
Seksi Akomodasi/Konsumsi : DRS. MUMUD SETIADI
Seksi Pengajaran : NANNY ARMILAH, Dsw.
JUSUP RISWANA
Seksi Tata Usaha : UMER
D. RUSWATI
II SUMANTRI
AGUSTIA

Lampiran II : SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 1952 TAHUN 1988

TANGGAL : 19 Desember 1988

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA LATIHAN USAHA EKONOMI DESA
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN 19 / 19

1. Drs. H. Enih Sahroni. (Kepala Kantor Bangdes)
2. Drs. Siswo Yuwono. (Kantor Bangdes)
3. Drs Annie Maryuni. (Kantor Bangdes)
4. Drs. Subagio. (Bagian Perekonomian)
5. Hiftah, S, BA (Diknas)
6. Drs. Iskandar. (Kantor Koperasi)
7. Henny Armilah, Bsw. (Kantor Koperasi)
8. Jusup Riswana. (Kantor Bangdes)
9. Firmansyah, BA (Kantor Bangdes)
10. Drs. Rachmat. (Diknas)
11. Praptohadi, BA. (Kantor Bangdes)
12. Ny. Tenny Suwandito. (TP. PKK Kotamadya)

Lampiran III : SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 1952 TAHUN 1988

TANGGAL : 19 Desember 1988

PETUNJUK PENYELENGGARAAN
LATIHAN USAHA EKONOMI DESA (UED)

I. PENDAHULUAN.

Kehidupan Sosial ekonomi di masyarakat masih terdapat adanya keterbatasan akan tenaga yang mampu dan terampil, kelangkaan permodalan yang cukup memadai, banyak renternir, terbatasnya lapangan kerja dan kesempatan kerja, sehingga kesemuanya itu menimbulkan kesulitan dan kerawanan pada berbagai bidang yang menyebabkan terbatasnya pendapatan masyarakat.

Dalam kaitan itu pengembangan sumber daya manusia, terutama yang ada di masyarakat perlu diselenggarakan secara menyeluruh, terarah dan terpadu diberbagai bidang pengembangan sumber daya manusia tersebut ditunjukkan untuk mewujudkan manusia pembangunan yang tangguh cerdas dan trampil serta produktif, kreatif dan inovati dalam rangka pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya manusia dimaksud pemerataan lapangan kerja perlu ditingkatkan diberbagai bidang kegiatan dan usaha.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pembangunan masyarakat di pedesaan Kelurahan perlu ditingkatkan terutama melalui pengembangan kemampuan sumber daya manusia termasuk penciptaan iklim yang mendorong timbulnya prakarsa dan swadaya masyarakat di Kelurahan.

Salah satu upaya Pemerintah dalam menaggulangi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat di Daerah Pedesaan, yaitu dengan melaksanakan program Kepres Bantuan Pembangunan Desa yang diharapkan dapat menumbuhkan dan mendorong swadaya masyarakat untuk berperan secara aktif dalam pembangunan.

Melalui pemanfaatan Inpres Bantuan Pembangunan dapat digunakan untuk menumbuhkan, mendorong dan mengmbangkan kegiatan usaha-usaha Ekonomi Desa dan perkreditan Desa dalam rangka memacu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat Desa kearah kehidupan berkoperasi.

Selanjutnya untuk mengatasi kerawanan dan/atau berbagai kelengkapan sebagaimana diutarakan diatas, maka masyarakat perlu pula disiapkan dalam bidang Usaha Ekonominya, sehingga mampu mandiri dan turut berperan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

Dengan kondisi demikian maka masyarakat akan dapat meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya dalam rangka meningkatkan pendapatan dan taraf hidupnya.

Oleh karena itu penumbuhan dan pengembangan ekonomi Desa pada masa-masa mendatang merupakan salah satu kebijakan yang strategis untuk dapat menjangkau secara lebih luas kelompok-kelompok masyarakat yang dikatagorikan golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Memperhatikan berbagai hal tersebut, maka Latih Usaha Ekonomi Desa dipandang perlu untuk diadakan ecara lebih terarah dan intensif dengan sasaran yang diprioritaskan bagi para calon peserta Pengelola/Pengurus Usaha Ekonomi Desa di Desa/Kelurahannya masing-masing.

Dalam Peserta Latihan Usaha Ekonomi Desa tersebut antara lain berasal dari KPD yang mempunyai minat dan kemampuan serta berjiwa wiraswasta untuk mengembangkan Usaha-usaha Ekonomi Masyarakat.

Adapun Dana tersebut yang digunakan untuk Latihan Usaha Ekonomi Desa tersebut berasal dari Dana Bantuan Pembangunan Desa, sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 1988/1989 Nomor : 412.6/573 tanggal 17 Maret 1988 khususnya Dana Bantuan Keserasian yang dipenrukan bagi Bantuan Pembangunan Kegiatan Pembangunan di Tingkat Kecamatan.

II. PENGERTIAN

1. LATIHAN USAHA EKONOMI DESA

Latihan Usaha Ekonomi Desa yang menggunakan Dana Bantuan Pembangunan Desa khususnya Bantuan Keserasian adalah untuk Latihan yang materinya meliputi pengetahuan tentang penumbuhan dan pengembangan ekonomi masyarakat di Daerah Pedesaan/Kecamatan/Kelurahan termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sitem perkreditan dalam rangka penetapan dan pengembangan kehidupan berkoperasi.

2. USAHA EKONOMI DESA

Yang dimaksud dengan Usaha Ekonomi Desa (UED) dalam Petunjuk ini adalah Usaha-usaha Ekonomi yang ditumbuhkan dari Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa yang digunakan untuk model Simpan Pinjam/Perkreditan Desa/Kelurahan dalam rangka usaha yang bersifat ekonomis produktif.

Usaha Ekonomi Desa tersebut dilaksanakan dalam wadah LKMD dengan bimbingan dan pembinaan yang dilakukan oleh Seksi Pembangunan Perekonomian Desa dan Koperasi dan Pokja II dari TP.PKK.

3. KOPERASI

Koperasi adalah suatu badan usaha bersama, khususnya yang bergerak dalam bidang ekonomi yang anggotanya adalah orang-orang yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak dan kewajiban, melakukan suatu usaha atau lebih untuk memenuhi kebutuhan para anggota yang sesuai dengan Bab III Pasal 3 UU No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian.

4. LEMBAGA PERKREDITAN DESA

Lembaga Perkreditan Desa/Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung merupakan usaha Simpan Pinjam yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh warga Kelurahan baik berbentuk kelompok maupun usaha milik kelurahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

III. TUJUAN

1. UMUM

Tersedianya tenaga-tenaga di Kelurahan dalam jumlah yang memadai dan memiliki kemampuan untuk mengelola serta melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang Bantuan Pembangunan Desa, UED dan Lembaga Perekonomian Desa.

2. KHUSUS

Tersedianya tenaga-tenaga di Kelurahan dalam jumlah yang memadai dan memiliki kemampuan untuk :

- a. Merencanakan, melaksanakan dan mengelola Bantuan Pembangunan Desa.
- b. Membimbing Pengembangan USP.
- c. Mengorganisasikan, mengelola dan melaksanakan kegiatan UED.
- d. Mengorganisasikan, mengelola dan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam menumbuhkan dan mengembangkan Lembaga Perkreditan Desa.

IV. PESERTA LATIHAN DAN KRITERIA LOKASI KELURAHAN

1. PESERTA LATIHAN

- a. Tiap-tiap Kecamatan mengirimkan peserta Latiah yang berasal dari 1 atau lebih Kelurahan di Wilayahnya yang telah diseleksi sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.
- b. Peserta Latihan dari masing-masing Desa berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari unsur-unsur :
 - 1). 1 orang Ketua I LKMD Desa/Kelurahan yang bersangkutan / KPD.
 - 2). 1 orang Ketua Seksi LKMD Ketua Seksi Pembangunan, Perekonomian Koperasi yang bersangkutan, atau tokoh masyarakat yang mempunyai minat dan kemampuan di bidang Usaha Ekonomi masyarakat / KPD.
 - 3). 1 orang Pengelola atau calon Pengelola/Pengurus Usaha Ekonomi Desa yang berasal dari Kader Pembangunan Desa/KPD.
 - 4). 1 orang Pelaksana UP2K

2. PERSYARATAN PESERTA LATIHAN

Peserta Latihan adalah unsur Masyarakat Desa/Kelurahan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Aspek Fisik.
 - 1). Umur anantara 20 –50 Tahun.
 - 2). Berbadan sehat, baik fisik maupun mental.
- b. Aspek Pendidikan dan Pengalaman.
 - 1). Berijazah minimal Sekolah Dasar atau yang sederajat.
 - 2). Mempunyai pengalaman yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dalam kaitannya dengan kegiatan untuk mengelola/mengurus Usaha Ekonomi Desa dan Lembaga Perkreditan Desa.
- c. Aspek Administratif.
 - 1). Disetujui dan diusulkan oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan.
 - 2). Sanggup untuk mengikuti Latihan yang akan diselenggarakan.

- d. Aspek Sikap.
 - 1). Sanggup bekerjasama dengan berbagai pihak demi berhasilnya tugas.
 - 2). Kreatif dan mempunyai hasrat untuk belajar serta berjiwa Wiraswasta.
3. PERSIAPAN YANG DILAKUKAN PESERTA SEBELUM MENGIKUTI LATIHAN USAHA EKONOMI DESA.
- a. Sebelum berangkat mengikuti Latihan UED peserta menyusun beberapa Alternatif tentang Kegiatan Usaha yang ditumbuhkan/dikembangkan di Desa/Kelurahannya. Selanjutnya setelah kembali dari Latihan sudah dapat menentukan secara konkrit jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat kemudian memanfaatkan Dana Stimulan yang diterimanya.
 - b. Dalam menyusun alternatif kegiatan Usaha Ekonomi Desa (UED) hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 1. Menentukan Calon Pelaksana UED.
 2. Menentukan jenis usaha yang akan dilakukan dengan memperhatikan potensi yang terdapat di Desanya/Kelurahan.
 3. Memperhatikan kebutuhan dan kemampuan pasar serta lancarnya pemasaran bagi suatu jenis kegiatan usaha yang akan dilakukan atau memilih Calon Peminjam yang dapat mengembalikan dengan lancar.
 4. Menyusun langkah-langkah yang dilakukan guna terwujudnya Kegiatan UED.
 5. Menyusun perincian penggunaan dana stimulan yang akan diterimanya.
 - c. Rencana kegiatan UED yang telah disusun dibawa pada saat mengikuti latihan dan 1 (satu) exemplar diserahkan kepada Panitia Penyelenggara yang selanjutnya disampaikan kepada Pelatih/Fasilitator.
 - d. Rencana kegiatan UED dari peserta masing-masing Kelurahan dibahas bersama materi latihan tentang Penyusunan dan Pembahasan RENCANA KEGIATAN Usaha Ekonomi Desa.
4. KRITERIA DESA : KELURAHAN PESERTA LATIHAN USAHA EKONOMI DESA.
- a. Pada setiap Kecamatan ditunjuk 1 (satu) atau lebih Desa/Kelurahan untuk mengirimkan peserta dalam latihan UED.
 - b. Petunjuk Desa/Kelurahan dilakukan oleh Camat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1). Telah ada Kader Pembangunan Desa (KPD).
 - 2). Mempunyai sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagai potensi Desa yang memungkinkan untuk menumbuhkan dan atau mengembangkan kegiatan Usaha Ekonomi Desa.
 - c. Dalam Penentuan Lokasi Desa/Kelurahan tersebut hendaknya diperhatikan pula bahwa sasaran akhir penumbuhan dan pengembangan kegiatan Usaha Ekonomi Desa adalah peningkatan pendapatan dan taraf hidup masyarakat, terutama dalam masyarakat yang berpenghasilan rendah.

V. MATERI LATIHAN DAN ALOKASI WAKTU

- 1). Proses Kelompok Pengorganisasian.
- 2). Peranan Koperasi dalam menunjang kegiatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan.
- 3). Peranan UED dan Perkreditan Desa.
- 4). Pengembangan Sumber Daya dan Permodalan dalam rangka Pengelolaan Usaha.
- 5). Pengetahuan Teknis Kegiatan UED.
- 6). Penumbuhan dan Penutupan

Alokasi waktu untuk seluruh pelajaran adalah 44 jam pelajaran

VI. PROSES DAN METODE BELAJAR DAN LATIHAN

1. Proses Belajar dalam Latihan.

Proses Belajar dalam Latihan UED berorientasi pada azas andragogi dan mengikuti pendekatan Latihan partisipatori.

Latihan Partisipatori Andragogi memperlakukan peserta Latihan sebagai orang dewasa dan bukan sebagai anak-anak.

Dengan kedewasaan itu mereka sudah mempunyai pengalaman, keterampilan dan cenderung untuk menentukan nasibnya sendiri, pengalaman dan potensi yang ada pada para peserta adalah sumber yang paling berharga dalam proses Latihan ini.

2. Metode Belajar yang digunakan pada Latihan ini antara lain :

Diskusi, Ceramah dan Tanya Jawab.

VII. PENYELENGARAAN LATIHAN

1. Tahap-tahap Pelaksanaan Latihan.

– Tahap Persiapan Latihan.

- a). Pembentukan Panitia Penyelenggara.
- b). Penentuan Kelurahan yang merupakan asal Peserta.
- c). Penetapan Pelatih/Fasilitator.
- d). Pelayanan Sarana.
- e). Persiapan Tempat, Konsumsi, dan alat-alat kelengkapan Latihan.

– Tahap Penyelenggaraan Latihan.

- a). Pendataan Peserta.
- b). Pelaksanaan Acara Pembukaan.
- c). Pelaksanaan Latihan.
- d). Pelayanan Sarana.
- e). Monitoring dan Proses Hasil Latihan.
- f). Pelaksanaan Acara Latihan.

2. Tahap Pelaporan.

- Pengorganisasian.
 - a. Penanggung Jawab Latihan adalah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, yang melaksanakan sehari-hari dilakukan oleh Kepala Kantor Pembangunan Desa.
 - b. Tim Pelatih terdiri dari para Pelatih Pembangunan Desa terpadu Tingkat Kotamadya Para Pejabat di Lingkungan Kantor Bangdes, Koperasi, Dikmas dan Bagian Perekonomian, Tim Penggerak PKK Kotamadya DT. II Bandung.
 - c. Panitia Penyelenggara Latihan ini dilaksanakan oleh Seksi Perekonomian pada Kantor Pembangunan Desa.
- Jumlah Peserta.
 1. Jumlah Peserta dari masing-masing Kelurahan 4 orang, seluruh Kelurahan Peserta Latihan sebanyak 48 Kelurahan, sehingga jumlah peserta keseluruhannya sebanyak 192 orang.
 2. Lama Latihan sebanyak 44 (empat puluh empat) jam pelajaran.
- Biaya Latihan.

Sumber Biaya Latihan dari APBN dalam hal ini Dana Bantuan Pembangunan Desa yang diperuntukan bagi Bantuan Keserasian dengan penggunaan sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 412.6/964 tanggal 14 Januari 1988.

VIII. TINDAK LANJUT

1. Peserta yang telah mengikuti Latihan UED selanjutnya berfungsi sebagai pengelola UED, untuk Pimpinan Kelurahan dan Lembaga yang ada di Kelurahan diharapkan untuk memanfaatkan tenaga-tenaga terlatih.
2. Salah satu bentuk kegiatan UED yang dilakukan setelah mengikuti Latihan adalah memanfaatkan dana stimulasi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang berasal dari Dana Bantuan Langsung Pembangunan Desa dari Inpres Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1988/1989.
3. Menyusun pembahasan dan pemantapan Rencana Kegiatan UED merupakan materi Latihan oleh karena itu pada saat kembali dari mengikuti Latihan para peserta hendaknya sudah membawa rencana Kegiatan dan Program Kerja UED serta langkah-langkah kegiatan di Kelurahan masing-masing selanjutnya para Pengurus UED segera menentukan para pelaksana yang dilaksanakan secara kegiatan UED tersebut.
4. Pelaporan Pelaksanaan UED dilakukan secara berkala 6 (enam) bulan sekali.
5. Untuk menjamin adanya keseimbangan dan berhasilnya kegiatan UED maka salah satu tindak lanjut yang mutlak harus dilakukan dengan dilaksanakannya Pembinaan secara terus menerus dan berkelanjutan.

IX. PENUTUP

Demikian Pokok-pokok Petunjuk Penyelenggaraan Latihan Usaha Ekonomi Desa untuk dijadikan dasar Penyelenggaraan.

PEMERINTAH KOTAMADYA DT. II BANDUNG

1988/1989